



Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit

Ahmad Dwi Mulyatno*

Politeknik API Yogyakarta

*Email penulis koresponden, ahmadmulyatno150@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan kurator untuk mengurus perseroan terbatas (PT) dalam pailit?, 2) Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap pengurusan harta pailit perseroan terbatas (PT) dalam hal kelalaian atau kesalahan kurator dalam mengurus suatu kepailitan?. Jenis penelitian ini adalah normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan kurator dalam perseroan terbatas (PT) pailit adalah peralihan kewenangan kepada kurator yang sebelumnya merupakan kewenangan Direksi hanyalah berkenaan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta kekayaan perseroan terbatas (PT) pailit, kewenangan yang dimiliki oleh kurator dalam kepailitan perseroan terbatas (PT) timbul dari tugas yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Penggunaan kewenangan tersebut secara serta merta diikuti dengan tanggung jawab masing-masing atas pelaksanaan kewenangannya itu, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian bagi perseroan akan menimbulkan konsekuensi hukum kepada pribadi kurator. 2) Tanggung jawab kurator terhadap pengurusan harta perseroan terbatas (PT) dalam pailit terdiri dari tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator yaitu berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kurator akan bertanggung jawab jika kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Sedangkan, segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab pribadi kurator dan kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

Kata Kunci: Kewenangan, Kurator, Perseroan Terbatas Pailit

Abstract

The problems in this study are: 1) What is the authority of the curator to manage a limited liability company (PT) in bankruptcy?, 2) What is the curator's responsibility for managing the bankruptcy estate of a limited liability company (PT) in the event of the curator's

negligence or error in managing a bankruptcy?. This type of research is normative. The technique of collecting legal materials uses literature study. The analytical technique used is qualitative descriptive authority. The results show that: 1) The curator in a limited liability company (PT) bankrupt is the transfer of authority to the curator which previously was the authority of the board of Directors only with regard to the management and or settlement of assets of a limited liability company (PT) bankrupt, the authority possessed by the curator in the bankruptcy of a limited liability company (PT) arises from tasks ordered by law. The use of such authority is immediately followed by their respective responsibilities for the implementation of their authority, while the exercise of authority that is not in accordance with legal provisions and causes losses to the company will result in legal consequences for the curator. 2) The curator's responsibility for managing the assets of a limited liability company (PT) in bankruptcy consists of the curator's responsibility in the curator's capacity and the curator's personal responsibility. Result in loss of bankruptcy estate. Meanwhile, all losses that arise as a result of negligence or due to the unprofessionalism of the curator are the personal responsibility of the curator and such losses cannot be charged to the bankruptcy estate.

Keywords: Authority, Curator, Bankrupt Limited Liability Company

Pendahuluan

Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, penting untuk dipahami bagi suatu perseroan terbatas selaku debitor dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu putusan pengadilan, maka perseroan yang bersangkutan demi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit (Hamonangan *et al.*).

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Keadaan tidak mampu membayar tersebut dikarenakan kondisi debitor yang mengalami kesulitan keuangan dari kegiatan usahanya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh

waktu tersebut disadari oleh debitor maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*) maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor (Simanjuntak, 2005).

Akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaan yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pembesaran harta pailit (Khalid *et al.*).

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit (Nating, 2005).

Berdasarkan hukum kepailitan, pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah perorangan, perusahaan perorangan, perseroan terbatas maupun perusahaan berbadan hukum. Bahkan kehadiran perseroan terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehadiran perseroan terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industri,

investor, kontraktor, dan lain sebagainya tidak lagi dapat dipisahkan dari kehadiran perseroan terbatas, baik dalam skala mikro, menengah, maupun makro (Nadapdap, 2013).

Pengumuman kepailitan ini sangat penting dilakukan karena salah satu tujuan penting Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Hukum kepailitan juga diharapkan akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang lebih menguntungkan daripada bila proses penyelesaian utang piutang ditempuh melalui gugatan biasa yaitu melalui pengadilan negeri atau melalui *debt collector*. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diharapkan akan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak bukan hanya pihak kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan pihak debitor yang mempunyai itikad baik dalam penyelesaian piutangnya (Nainggolan, 2015).

Selanjutnya setelah perusahaan pailit, praktis segala harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) berpindah pengelolaan atau pengurusannya kepada kurator. Kurator diangkat oleh pengadilan dengan visi utama yaitu memaksimalkan nilai atau mutu harta pailit. Jika nilai atau mutu debitor pailit meningkat, berarti hal ini menguntungkan bagi para kreditor. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang, yaitu kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain dan kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini hakim pengawas (Singal *et al.*, 2022).

Kewenangan kurator bukan tanpa tanggung jawab bahkan tanggung jawab kurator sangat berat. Setiap perbuatan kurator

yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan. Menurut Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, berdasarkan Pasal 78 ayat (2) kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor (Sjahdeini, 2010).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan kurator untuk mengurus perseroan terbatas (PT) dalam pailit? 2) Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap pengurusan harta pailit perseroan terbatas (PT) dalam hal kelalaian atau kesalahan kurator dalam mengurus suatu kepailitan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-

Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini (Sunggono, 2002).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan Perundang-Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sedangkan konseptual karena penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan melalui bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Metode Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Tentang Kurator

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan

dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (Sjahdeini, 2010).

Pengurusan harta pailit dilakukan apabila debitor berhenti membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan gugatan perdata untuk melindungi piutangnya. Penyelesaian dengan gugatan perdata hanya melindungi kepentingan si penggugat saja, dalam hal terdapat beberapa kreditor, maka akan terjadi perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor. Hal ini tidak adil dan akan merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan alasan tersebut, lahirlah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (Alweni, *et al.*, 2022).

Pihak debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Kode etik profesi asosiasi kurator menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nating, 2005).

Tugas dan Kewenangan Kurator

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kewenangan kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan

pembatalan tetap sah dan mengikat debitor. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kurator sepanjang itu dilakukan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan maka tindakan yang telah dilakukan oleh kurator tersebut tetap sah dan mengikat debitor sehingga dapat dilihat sejauhmana kewenangan kurator dalam melakukan tugas pengurusan/dan atau pemberesan harta pailit, khususnya dalam hal harta pailit tersebut ternyata lebih besar dari utang debitor pailit (Sjahdeini, 2010).

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu: 1) Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. 2) Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Secara garis besar tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan harta pailit dan tahap pemberesan harta pailit. Tahap pengurusan harta pailit merupakan jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, sedangkan tahap pemberesan harta pailit, kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan

dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa pada setiap waktu bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, kurator memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual, dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia (Nating, 2005).

Kewenangan Kurator Melakukan Pengurusan Harta Pailit

Kewenangan kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya pada waktu melakukan pengurusan harta pailit adalah (Jono, 2015): 1) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

2) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kantor perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan utang.

3) Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah

mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

4) Berwenang untuk mengajukan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

5) Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali:

- a) Terhadap sengketa tentang pencocokan piutang.
- b) Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit dalam hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 36, 38, 39, 59 ayat 3, 106, 107, 184 ayat 3 dan Pasal 186 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- c) Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit.
- d) Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.
- e) Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.
- f) Dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
- g) Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawasan (Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- h) Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit (Pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

i) Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). j) Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Sejak adanya putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama proses kepailitan tetap berlangsung, maka debitor yang dinyatakan pailit telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Hal demikian juga dipertegas dengan adanya Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU paragraf 9 yang isinya menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak pernyataan pailit diucapkan.

Sejak debitor dinyatakan pailit maka secara garis besar tugas kurator adalah pengurusan dan pemberesan. Terhadap pengurusan harta pailit yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut (Nating, 2005):

1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor maupun kreditor harus

sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

2) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertaruhkan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau menggunakan kekayaan debitor pailit (Nating, 2005).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut: 1) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

2) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat (Pasal 15 Ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang): a) Nama, alamat dan pekerjaan debitor. b) Nama hakim pengawas. c) Nama, alamat dan pekerjaan kurator. d) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk. e) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor. f) Nama hakim pengawas.

Terhadap pengurusan harta pailit maka kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan (Nating, 2005): a) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.

b) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor. c) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor. d) Menghentikan sewa-menyewa. e) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.

Dalam melaksanakan pemberesan harta pailit, kurator memiliki kewenangan, diantaranya adalah (Nating, 2005): 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit. 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor. 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan. 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

Selanjutnya, kewenangan kurator terkait dengan kepailitan suatu perseroan terbatas yang berakibat hilangnya kekuasaan dan kewenangan Direksi sebagai salah satu organ-organ perseroan atas harta kekayaan perseroan tersebut menyebutkan bahwa Direksi tidak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan kepengurusan harta dan kewenangannya digantikan oleh kurator. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugasnya kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitor/perseroan pailit walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut disyaratkan. Sedangkan organ-organ perseroan salah satunya adalah Direksi tetap berwenang selama tidak ada akibatnya atas harta pailit karena direksi di dalam perseroan terbatas merupakan badan usaha yang mencari keuntungan maka seluruh

tindakan yang diambil organ-organ tersebut salah satunya direksi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kewenangan Direksi akan berakhir seketika adanya proses likuidasi tetapi tidak demikian halnya dengan dengan proses kepailitan, kewenangan Direksi hanya beralih kepada kurator sejak perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh suatu putusan pengadilan sampai dengan kepailitan tersebut berakhir. Kurator yang menerima peralihan kewenangan tersebut ditunjuk oleh majelis hakim melalui putusan yang menyatakan debitor pailit (Yuherman, 2018).

Pengertian Kepailitan

Hukum kepailitan dalam Bahasa Inggris disebut *bankruptcy*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *failliet* yang merupakan pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Menurut Bahasa Indonesia sehari-hari yang sering dipakai menggunakan istilah “bangkrut”. Dalam sistem hukum *Common Law* terkadang dipergunakan juga istilah *Insolvency*. Istilah *Insolvency* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan membayar utang ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy* adalah status hukum dari debitor yang sangat khusus status mana ditetapkan oleh pengadilan (Fuady, 2014).

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam permohonannya. Dilihat dari esensinya secara singkat dapat dikatakan kepailitan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari. Dikatakan sita umum karena bukan untuk kepentingan seseorang semata, melainkan seluruh kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan kreditor secara perorangan (Hartini, 2007).

Syarat-Syarat Pailit

Seorang debitor baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Atas dasar Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara pembuktian sederhana mengenai eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan (Nating, 2005).

Syarat-syarat pailit menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain adalah (Nating, 2005):

Mempunyai 2 (Dua) atau Lebih Kreditor

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang debitor dinyatakan pailit adalah apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara dan alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor diantara para kreditor karena kreditor berhak dalam perkara ini atas semua asset debitor, tidak ada *concursum creditorum*. Hal ini terjadi karena dalam kepailitan yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk selanjutnya perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara pro rata diantara kreditornya, kecuali apabila ada diantara

para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.

Debitor Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utangnya

Syarat berikutnya yang harus dipenuhi bagi seorang debitor dinyatakan pailit adalah debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utangnya. Adapun pengertian tidak membayar adalah tidak atau belum membayar lunas seluruh utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik utang pokok beserta bunganya. Adapun yang dimaksud utang disini berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Mulyadi, 2013).

Membayar utang tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang, namun membayar berarti memenuhi suatu perikatan yang dapat berarti menyerahkan barang. Artinya, pengertian utang dalam putusan pengadilan ini adalah kewajiban. Ketika debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, maka debitor dapat dinyatakan pailit (Anisah, 2008). Bagi debitor kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Mulyadi, 2013).

Utang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase (Mulyadi, 2013).

Suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam suatu perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang. Meskipun dalam perjanjian mengatur jatuh tempo suatu utang, namun ketika terjadi *default*, tanggal pembayaran dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak mengatur jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya (Anisah, 2008). Tentu saja jika utang itu jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo sehingga terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadi *event of default*. *Event of default* yang dimaksud adalah terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit (Nating, 2005).

Perseroan Terbatas (PT) Pailit

Banyak perusahaan mengalami kegagalan, skandal-skandal keuangan terjadi, bahkan krisis ekonomi pun terjadi. Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena tidak menerapkan kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*, yang akhirnya memiliki banyak utang yang jatuh tempo dan gagal bayar

sehingga perusahaan yang bersangkutan berurusan dengan kepailitan bahkan tidak sedikit yang dinyatakan pailit.

Pailit merupakan suatu proses dimana seorang dianggap tidak mampu untuk membayar utang-utangnya dan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam permohonannya.

Menurut hukum kepailitan, pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah perorangan, perusahaan perorangan, perseroan terbatas maupun perusahaan berbadan hukum. Selanjutnya setelah adanya keputusan pailit dari pengadilan niaga maka kurator wajib mengumumkan putusan pailit, hal ini dimaksudkan agar pada kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kepailitan debitor dan tidak dapat dirugikan (Nainggolan, 2015).

Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan dalam Harta Pailit Perseroan Terbatas

Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Meskipun kurator oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diberikan kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, tugas kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal sama sekali. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam menjalankan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada

kurator dan bagi kurator karena dalam waktu yang bersamaan kurator bekerja dalam waktu yang sempit padahal kurator harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak (Hudyarto, 2021).

Sejauhmana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit diuraikan sebagai berikut (Sjahdeini, 2010): 1) Kurator diangkat oleh pengadilan (yaitu pengadilan niaga) sehingga dalam menjalankan tugasnya kurator menjalankan tugas demi kepentingan pengadilan, disamping demi kepentingan debitor dan keseluruhan para kreditor. 2) Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini akan bertentangan dengan hukum apabila kurator digugat karena telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau melaksanakan *statutory obligations*-nya. 3) Kurator hanya dapat digugat apabila tidak melaksanakan *statutory obligations*-nya atau telah bertindak bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kaitannya dengan batasan-batasan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hubungannya dengan perseroan atau debitor adalah bahwa kurator harus melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan, kurator tidak boleh memasukkan apalagi mengedepankan kepentingan pribadinya, kepentingan pribadinya tidak boleh berbenturan dengan tugas-tugasnya, kurator harus bertindak tidak memihak baik untuk kepentingan debitor maupun kepentingan kreditor tertentu, kurator harus bertindak demi kepentingan debitor dan secara bersamaan pula demi kepentingan keseluruhan kreditor, sedangkan dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator bukan saja tidak boleh merugikan tetapi juga tidak boleh menguntungkan salah satu atau

sebagian kreditornya. Keuntungan yang diperoleh oleh sebagian kreditor saja akan merugikan para kreditor yang lain (Sjahdeini, 2010).

Jerry Hoff menjelaskan tentang tanggung jawab kurator yang di bagi menjadi dua macam bentuk tanggung jawab kurator, yaitu (Sjahdeini, 2010):

Tanggung Jawab Kurator Dalam Kapasitas Kurator

Pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas kurator berdasarkan kasus ini oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa kurator akan bertanggung jawab jika kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Ketentuan ini berakibat pada kurang kreatifnya kurator untuk mengusahakan peningkatan nilai harta yang dilakukannya, kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab pribadinya. Oleh karena itu, hingga saat ini ada kecenderungan kurator lebih memilih memposisikan harta pailit seperti saat pertama kali mereka mengurus harta tersebut dari pada mencoba suatu usaha untuk meningkatkan nilai harta tersebut, yang kemudian ternyata justru mengakibatkan akan kerugian atas harta pailit. Alasan ini tidak bisa menjadi pegangan bagi kurator karena telah jelas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kurator bertanggung jawab jika harta pailit merugi karena kelalaian kurator, yang berarti bahwa jika kerugian bukan karena kelalaian kurator, tidak ada tanggung jawab pribadi kurator atas kerugian tersebut.

Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus perjanjian sewa menyewa ini kurator bertanggung jawab secara pribadi yaitu kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi karena kurator dalam melakukan pengakhiran/pembatalan perjanjian sewa menyewa hanya melalui surat pernyataan pengakhiran perjanjian

sepihak tidak melalui putusan pengadilan dan tidak melakukan ganti rugi. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator dapat digugat dan wajib mengganti kerugian apabila karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan menurunnya nilai harta pailit, oleh karena itu gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri dan bukan pengadilan niaga, karena pada dasarnya pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pailit.

Dengan demikian, demi kepentingan kreditor seyogyanya menunjuk kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup. Syarat tersebut memang tidak ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tetapi apabila dalam praktiknya tidak dilakukan demikian maka akan menjadi sia-sia bagi para kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 72 dan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Putusan pengadilan yang menghukum kurator untuk mengganti kerugian hanya akan merupakan kemenangan diatas kertas saja bagi para kreditor penggugat apabila kurator tidak memiliki kemampuan kewenangan yang cukup, karena eksekusi putusan itu tidak akan dapat terealisasi dengan memuaskan atau dengan kata lain kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut (Nating, 2005).

Penutup

Kewenangan kurator dalam perseroan terbatas (PT) pailit adalah peralihan kewenangan kepada kurator yang sebelumnya merupakan kewenangan Direksi hanyalah berkenaan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta kekayaan perseroan terbatas (PT) pailit. Kewenangan yang dimiliki oleh kurator dalam kepailitan perseroan terbatas (PT) timbul dari tugas yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Penggunaan kewenangan tersebut secara serta merta diikuti dengan tanggung jawab masing-masing atas pelaksanaan kewenangannya itu. Pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian bagi perseroan akan menimbulkan konsekuensi hukum kepada pribadi kurator.

Tanggung jawab kurator terhadap pengurusan harta perseroan terbatas (PT) dalam pailit terdiri dari tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator yaitu berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kurator akan bertanggung jawab jika kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Sedangkan, segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab pribadi kurator dan kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

Daftar Pustaka

- Alweni, N. A., Baftim, F., & Ringkuangan, D. R. (2022). Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. X No. 1: 151-161.
- Anisah, Siti. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta. 2008.
- Aria Suyudi. *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. Jakarta <https://m.hukumonline.com>.

- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M.H.D., & Silaban, R. (2020). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Dharma Agung Medan*, 1 (1): 20-34.
- Hartini, Rahayu. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Hudyarto. (2021). Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Jurnal Binamulia Hukum*, 10 (1): 91-106.
- Jono. (2015). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalid, A., Riswandi, I., & Salamiah. (2022). Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 14 (1): 218-231.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mulyadi, Lilik. (2013). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nadapdap, Binoto. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*. Jakarta : Permata Aksara.
- Nainggolan, Bernard. (2015). *Transparansi Dalam Pembersihan Boedel Pailit*. Bandung: Alumni.
- Nating, Imran. (2005). *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, Edisi Revisi 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Ricardo. (2005). *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum.
- Singal, N. Y., Rumimpunu, F., & Tampongangoy, G. H. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. X No. 1: 229-239.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sunggono, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- Yuherman. (2012). Konsekuensi Peralihan Kewenangan Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid*, Jakarta.

